

Status Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana

Ali Azhar¹, Darmiwati², Triyana Syafitri³, Didi Syaputra⁴, Herdiansyah⁵, Vivi Arfiani Siregar⁶

^{1,2,3,5,6} Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

⁴ Institut Teknologi dan Sains Meranti

sahabat.aliazhar@gmail.com¹, darmiwati00@gmail.com², syahfitritriyana512@gmail.com³, syaputradiddy@gmail.com⁴, herdiansyahamran@gmail.com⁵, viviasvivias0@gmail.com⁶

Abstract

This Community Service Program aimed to improve public understanding of land rights status from the perspectives of Civil Law and Criminal Law in order to strengthen legal certainty and legal protection over land ownership. The program was conducted in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District, Indragiri Hilir Regency through legal counseling, interactive discussions, observation, and documentation. The materials presented covered proof of land ownership, mechanisms for the transfer of land rights, protection of civil rights, and various criminal offenses related to land affairs. The findings indicated that prior to the program, many participants had limited knowledge regarding the legal status of land rights and the legal consequences arising from legal actions involving land. Following the implementation of the program, participants demonstrated a better understanding of the importance of lawful land ownership, legal certainty, and proper legal mechanisms for resolving land disputes. This activity contributed to enhancing public legal awareness while strengthening collaboration among universities, village authorities, and the local community in promoting legal protection and certainty over land rights.

Kata Kunci:

Status Hak Tanah
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Kepastian Hukum
Perlindungan Hukum

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status hak tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pembuktian kepemilikan tanah, mekanisme peralihan hak, perlindungan hak-hak keperdataan, serta berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai status hak atas tanah dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatan hukum di bidang pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya legalitas kepemilikan, kepastian hukum, serta penyelesaian permasalahan pertanahan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.

Corresponding Author:

Ali Azhar
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
sahabat.aliazhar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai objek yang dapat dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan, maupun dialihkan, tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik untuk kepentingan tempat tinggal, kegiatan usaha, maupun pembangunan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tanah menyebabkan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi demikian, status hak atas tanah memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan adanya kepastian hukum, perlindungan hak, serta kejelasan hubungan hukum antara pemegang hak dengan negara maupun pihak lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status hak atas tanah menjadi kebutuhan yang mendasar agar masyarakat mampu melaksanakan setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ningtyas, 2023).

Status hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang luas, terutama dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dalam perspektif Hukum Perdata, status hak atas tanah berkaitan dengan lahirnya hak, pembuktian kepemilikan, peralihan hak, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana, status hak atas tanah berhubungan dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi, seperti pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, penipuan dalam transaksi pertanahan, maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian bagi pemegang hak. Keterkaitan kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak dapat dipahami hanya dari satu cabang ilmu hukum, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan demikian, kajian mengenai status hak atas tanah menjadi semakin penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang melekat pada setiap hubungan hukum di bidang pertanahan (Putri et al., 2025).

Dalam perspektif Hukum Perdata, status hak atas tanah merupakan dasar yang menentukan hubungan hukum antara pemegang hak dengan objek tanah yang dimilikinya. Kejelasan status hak sangat penting karena menjadi landasan dalam berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, pewarisan, tukar-menukar, maupun pemberian hak tanggungan. Apabila status hak atas tanah tidak jelas atau tidak dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah, maka potensi terjadinya sengketa keperdataan akan semakin besar dan dapat merugikan para pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut sering dijumpai di masyarakat, terutama ketika transaksi tanah dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum atau hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa bukti yang memadai. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai status hak atas tanah dalam perspektif Hukum Perdata menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak keperdataan setiap pemegang hak atas tanah (Herry, 2026).

Di sisi lain, permasalahan status hak atas tanah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan perspektif Hukum Pidana karena berbagai penyimpangan dalam proses kepemilikan maupun peralihan hak atas tanah dapat mengandung unsur tindak pidana. Praktik pemalsuan sertifikat, penggunaan surat palsu, penyerobotan tanah, penggelapan hak, maupun penipuan dalam transaksi pertanahan merupakan beberapa bentuk pelanggaran yang masih sering ditemukan dalam praktik. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga mengganggu kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Keberadaan sanksi pidana menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pemahaman mengenai status hak atas tanah perlu dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek keperdataan dan pidana sehingga masyarakat mampu mengenali hak-haknya, menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta mengambil langkah yang tepat apabila menghadapi permasalahan pertanahan (Lestari & Suhadi, 2025).

Permasalahan mengenai status hak atas tanah pada kenyataannya masih sering terjadi di berbagai daerah, baik yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum maupun akibat tidak terpenuhinya persyaratan administrasi dalam proses perolehan dan peralihan hak. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penguasaan fisik atas tanah dalam jangka waktu yang lama telah cukup untuk membuktikan kepemilikan, padahal pengakuan hukum memerlukan dasar yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut kerap menimbulkan sengketa antarpihak, terutama

ketika muncul klaim kepemilikan dari pihak lain yang memiliki bukti hukum yang lebih kuat. Selain itu, rendahnya literasi hukum juga menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum apabila menghadapi permasalahan pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai status hak atas tanah beserta implikasi hukum yang menyertainya (Taolin et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai status hak atas tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis-jenis hak atas tanah, prosedur pembuktian kepemilikan, mekanisme peralihan hak, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pertanahan beserta konsekuensi hukumnya. Penyampaian materi yang disertai dengan diskusi interaktif memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan serta mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung dengan tim pelaksana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tidak hanya pada aspek teoritis, tetapi juga terhadap penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih mampu mengambil langkah yang tepat dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah. Dengan demikian, kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi media edukasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa pertanahan, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah (Hanafia & Fitria, 2026).

Meskipun berbagai ketentuan mengenai hak atas tanah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih diperlukan kajian yang mampu menghubungkan aspek keperdataan dan pidana secara terpadu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sebagian besar pembahasan mengenai pertanahan selama ini lebih banyak menitikberatkan pada sengketa keperdataan atau penegakan hukum pidana secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai keterkaitan kedua perspektif tersebut dalam menentukan status hak atas tanah. Padahal, dalam praktiknya, suatu permasalahan pertanahan sering kali diawali oleh hubungan hukum keperdataan yang kemudian berkembang menjadi persoalan pidana akibat adanya pemalsuan dokumen, penipuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami cara memperoleh dan mempertahankan hak atas tanah secara sah, tetapi juga mengetahui batas-batas perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Dengan demikian, kajian mengenai status hak tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana memiliki nilai penting sebagai upaya memperkuat literasi hukum masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pertanahan yang lebih integratif (Muklis, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan penyusunan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai status hak tanah berdasarkan perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti kepemilikan yang sah, memahami prosedur hukum dalam setiap peralihan hak atas tanah, serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam memahami hubungan antara perlindungan hak keperdataan dan penegakan hukum pidana di bidang pertanahan. Hasil kegiatan juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik melalui peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah. Pada akhirnya, sinergi antara pemahaman hukum yang memadai dan kepatuhan terhadap peraturan diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa maupun tindak pidana di bidang pertanahan, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak masyarakat atas tanah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus partisipatoris yang terintegrasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai wilayah yang masih menghadapi berbagai permasalahan terkait status hak atas tanah serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pertanahan. Subjek kegiatan meliputi masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah, dengan jumlah partisipan sekitar 25 orang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang difasilitasi oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Tim pelaksana berperan sebagai narasumber, fasilitator, sekaligus peneliti yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap tingkat pemahaman dan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, diskusi interaktif, serta dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan PKM. Instrumen penelitian meliputi materi penyuluhan hukum, lembar observasi, pedoman wawancara, serta daftar pertanyaan yang disusun untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai status hak tanah, pembuktian kepemilikan, mekanisme peralihan hak, serta berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Materi penyuluhan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perlindungan hak atas tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan. Media pendukung berupa bahan presentasi, contoh dokumen pertanahan, studi kasus, dan dokumentasi kegiatan digunakan untuk mempermudah penyampaian materi sekaligus meningkatkan partisipasi peserta. Selama kegiatan berlangsung, peneliti melakukan pencatatan terhadap respons peserta, dinamika diskusi, serta berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat sebagai bahan analisis dalam penyusunan artikel.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kategorisasi berdasarkan tema pembahasan, dan penarikan kesimpulan dari hasil observasi serta tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung. Analisis difokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai status hak atas tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana, serta perubahan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi kegiatan, serta hasil wawancara dan diskusi dengan peserta. Selain itu, dilakukan diskusi antaranggota tim pelaksana dan verifikasi terhadap beberapa partisipan (member checking) untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami status hak atas tanah sebagai dasar untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak keperdataan serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran pidana di bidang pertanahan.

3. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Danau Pulai Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai status hak tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai jenis-jenis hak atas tanah, kekuatan pembuktian dokumen kepemilikan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi sengketa maupun pelanggaran di bidang pertanahan. Materi penyuluhan difokuskan pada pentingnya kejelasan status hak atas tanah sebagai dasar terciptanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam praktik (Hasima et al., 2025). Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami secara langsung. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi karena materi yang disampaikan berkaitan erat dengan kebutuhan mereka dalam mengelola, mempertahankan, maupun mengalihkan hak atas tanah secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih menganggap penguasaan fisik terhadap tanah dalam jangka waktu yang lama sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan, meskipun belum didukung oleh dokumen hukum yang lengkap. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum ketika terjadi transaksi jual beli, pembagian warisan, atau muncul klaim kepemilikan dari pihak lain yang memiliki bukti hukum yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai status hak atas tanah (Pradana et al., 2026). Melalui kegiatan penyuluhan, peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya bukti kepemilikan yang sah serta prosedur hukum yang harus dipenuhi dalam memperoleh maupun mengalihkan hak atas tanah agar memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, kegiatan PKM ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sehingga potensi terjadinya sengketa pertanahan dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, status hak atas tanah merupakan dasar yang menentukan adanya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang dimilikinya (Simarmata, 2021). Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa setiap hak atas tanah harus dapat dibuktikan melalui dokumen yang memiliki kekuatan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Tim PKM juga menjelaskan bahwa berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, maupun pewarisan, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agar menghasilkan akibat hukum yang sah dan memberikan kepastian bagi para pihak. Selama sesi diskusi, beberapa peserta

mengemukakan bahwa masih terdapat transaksi tanah yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau surat sederhana tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di bidang pertanahan masih sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kejelasan status hak atas tanah merupakan faktor utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan serta mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari.

Selain memiliki dimensi keperdataan, status hak atas tanah juga berkaitan erat dengan aspek Hukum Pidana apabila dalam proses perolehan, penguasaan, maupun peralihan hak terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Amrulloh, 2025). Dalam penyuluhan, tim PKM menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana yang sering terjadi di bidang pertanahan, seperti pemalsuan sertifikat, penggunaan surat palsu, penyerobotan tanah, penipuan dalam transaksi jual beli, serta tindakan lain yang merugikan pemilik hak. Pembahasan tersebut mendapat perhatian besar dari peserta karena beberapa di antaranya pernah mendengar bahkan mengetahui kasus serupa yang terjadi di lingkungan sekitar. Tim PKM menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak selalu dilakukan melalui mekanisme perdata, tetapi dapat berlanjut ke ranah pidana apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana. Pemahaman mengenai keterkaitan antara aspek perdata dan pidana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal sekaligus menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Selama pelaksanaan kegiatan, metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan status hak atas tanah. Peserta tidak hanya menyimak materi yang disampaikan, tetapi juga secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai pembuktian kepemilikan tanah, prosedur peralihan hak, penyelesaian sengketa, serta langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menghadapi permasalahan pertanahan. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum di bidang pertanahan masih sangat tinggi, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan kasus-kasus yang dekat dengan pengalaman peserta, tim PKM mampu memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami sehingga peserta dapat menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi yang mereka hadapi. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta terhadap ketentuan hukum, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menyelesaikan setiap persoalan pertanahan melalui mekanisme hukum yang benar.

Hasil observasi selama kegiatan juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan kepastian status hak atas tanah di masyarakat. Sebagian peserta mengungkapkan bahwa mereka belum mengurus legalitas tanah karena menganggap proses administrasi membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta prosedur yang sulit dipahami. Di sisi lain, masih terdapat anggapan bahwa pengakuan masyarakat sekitar atau surat keterangan dari aparat desa sudah cukup untuk memberikan jaminan kepemilikan atas tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap proses administrasi pertanahan yang dinilai rumit (Aksar et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan instansi terkait untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan agar masyarakat lebih mudah memperoleh kepastian hukum atas status hak tanah yang dimilikinya.

Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai status hak atas tanah memiliki hubungan yang erat dengan terbentuknya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mulai memahami bahwa kepastian hukum atas tanah tidak hanya diperoleh melalui penguasaan fisik, tetapi juga melalui pemenuhan ketentuan hukum yang mengatur pembuktian kepemilikan dan setiap bentuk peralihan hak. Perubahan cara pandang tersebut terlihat dari meningkatnya keinginan peserta untuk melengkapi dokumen kepemilikan tanah, mencari informasi mengenai prosedur hukum yang benar, serta menghindari transaksi pertanahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi media pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami, melindungi, dan mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan memerlukan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, instansi yang berwenang di bidang pertanahan, serta perguruan tinggi sebagai lembaga yang memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang disusun berdasarkan kebutuhan

nyata di lapangan. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi awal, membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi, serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi pertanahan apabila masyarakat memerlukan pelayanan lebih lanjut (Isnandar et al., 2022). Kolaborasi yang berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sekaligus mempercepat terwujudnya kepastian status hak atas tanah yang memberikan perlindungan bagi setiap pemegang hak. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum seperti ini perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mengurangi sengketa pertanahan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai status hak atas tanah memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepastian status hak atas tanah memberikan rasa aman kepada pemegang hak dalam memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan, seperti kegiatan pertanian, pembangunan tempat tinggal, maupun kegiatan usaha (Judijanto, 2025). Selain itu, kepemilikan tanah yang memiliki dasar hukum yang jelas juga mempermudah masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum, memperoleh akses terhadap pembiayaan melalui lembaga keuangan, serta mengurangi potensi timbulnya konflik dengan pihak lain. Hasil diskusi selama kegiatan memperlihatkan bahwa setelah memperoleh penjelasan mengenai manfaat kepastian hukum, peserta mulai menyadari pentingnya melengkapi dokumen kepemilikan tanah dan mengikuti prosedur hukum dalam setiap bentuk peralihan hak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum di bidang pertanahan dapat menjadi langkah preventif yang efektif untuk menciptakan hubungan hukum yang lebih tertib, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial di lingkungan desa.

Dari perspektif akademik, kegiatan PKM ini memberikan gambaran bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang mengintegrasikan perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dibandingkan penyampaian materi yang hanya berfokus pada satu cabang hukum. Masyarakat tidak hanya memahami cara memperoleh dan membuktikan status hak atas tanah secara sah, tetapi juga mengetahui berbagai bentuk pelanggaran hukum beserta konsekuensi pidana yang dapat timbul apabila hak atas tanah diperoleh atau dialihkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum (Dewi et al., 2024). Pendekatan tersebut mendorong peserta untuk melihat bahwa perlindungan terhadap hak atas tanah tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen kepemilikan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap setiap ketentuan hukum dalam proses perolehan, penguasaan, dan peralihan hak. Dari sisi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, kegiatan ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra masyarakat dalam menyebarkan pengetahuan hukum yang aplikatif serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan program penyuluhan hukum yang lebih luas dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya status hak atas tanah yang sah dan terlindungi secara hukum.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan literasi hukum masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mengenai status hak atas tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pembuktian hak atas tanah, prosedur peralihan hak yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai institusi yang berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum melalui kegiatan edukasi yang bersifat aplikatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan dapat dijadikan dasar dalam merancang program penyuluhan hukum yang lebih inovatif dengan melibatkan pemerintah desa, instansi pertanahan, serta aparat penegak hukum agar jangkauan edukasi kepada masyarakat menjadi semakin luas (Sutaryono et al., 2021). Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di bidang pertanahan.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa status hak atas tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya sengketa maupun tindak pidana di bidang pertanahan. Perspektif Hukum Perdata memberikan landasan mengenai pembuktian kepemilikan, hubungan hukum para pihak, dan keabsahan setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, sedangkan perspektif Hukum Pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak tersebut melalui penegakan hukum atas berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi. Keterpaduan kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas tanah hanya dapat terwujud apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta melaksanakan setiap tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penyuluhan hukum perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan tertib hukum di bidang pertanahan. Pada akhirnya, peningkatan pemahaman mengenai status hak atas tanah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak masyarakat, serta mendukung terwujudnya sistem pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar: Penyuluhan dan diskusi di Desa Pulau Indah

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai Status Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Perdata dan Pidana telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kejelasan status hak atas tanah sebagai dasar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai pembuktian kepemilikan tanah, prosedur peralihan hak, serta implikasi hukum yang timbul apabila setiap tindakan hukum di bidang pertanahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada kepemilikan tanah serta pentingnya melengkapi dokumen hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Peningkatan pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam setiap proses yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peralihan hak atas tanah sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Kegiatan PKM ini berhasil menjadi media edukasi hukum yang efektif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya status hak atas tanah yang sah.

Pembahasan dalam kegiatan ini juga menegaskan bahwa status hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek Hukum Perdata, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Kejelasan status hak atas tanah menjadi dasar bagi terciptanya hubungan hukum yang sah antara para pihak, sedangkan penegakan hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran seperti pemalsuan dokumen, penyerobotan tanah, maupun tindak pidana lainnya di bidang pertanahan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, instansi pertanahan, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi hukum sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanahan yang lebih tertib dan berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan melalui mekanisme hukum yang tepat. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum mengenai status hak atas tanah diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum mengenai status hak tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, instansi pertanahan, dan perguruan tinggi sehingga

pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan semakin meningkat. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai prosedur pembuktian kepemilikan, peralihan hak atas tanah, serta upaya pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hukum di bidang pertanahan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. Penelitian dan kegiatan PKM selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dan optimalisasi pelayanan administrasi pertanahan sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pulau Indah, beserta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan menjalin kerja sama yang baik selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus diberikan kepada seluruh tim pengabdian yang telah bekerja secara kolektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini sehingga dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan ilmu hukum terapan.

REFERENSI

- Aksar, Manik, S. M. T., & Dinata, U. (2022). Pemahaman Hukum Administrasi Pertanahan bagi Masyarakat Desa Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir Guna Mencegah Konflik dan Sengketa Pertanahan. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 68–80.
- Amrulloh, M. A. H. (2025). Akibat Hukum Peralihan Hak atas Tanah dalam Objek Sengketa. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 34–45.
- Dewi, A. Z. A., Amalia, D., Irzani, G., & Amaliah, K. (2024). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak atas Tanah dalam Pemindahan dengan Cara Melawan Hukum. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 177–192.
- Hanafia, S., & Fitria, A. (2026). Pencegahan Sengketa Tanah Warisan Melalui Pendekatan Hukum Perdata. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 88–94.
- Hasima, R., Herman, Heryanti, Dewa, J., Sarif, A., Widyastuti, E., & Kiro, R. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(2), 51–60.
- Herry, A. S. (2026). *Hak-Hak atas Tanah Menurut Hukum Agraria dan Hak Pengelolaan*. PT Media Pustaka Indo.
- Isnandar, N., Arnowo, H., & Muniri, L. (2022). *Membangun Administrasi Pertanahan Desa Berbasis Peta Digital*. SIP Publishing.
- Judijanto, L. (2025). Sertifikasi Tanah, Kepastian Hak, dan Implikasinya terhadap Akses Modal serta Kesejahteraan Ekonomi: Studi Literatur. *Borjuis: Journal of Economy*, 2(4), 209–217.
- Lestari, I., & Suhadi. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Penguasaan Tanah Secara Tidak Sah dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Kabupaten Semarang). *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 1(1), 806–830.
- Muklis. (2024). Esensi Hak Keperdataan yang Terkandung dalam Hak atas Tanah. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 199–204.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak atas Tanah sebagai Dasar Pembuktian bagi Pemiliknya dalam Hukum Agraria yang Didasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 28–34.
- Pradana, R. H., Alting, H., & Sinay, S. B. (2026). Status Hukum Tanah Bekas Hak Guna Bangunan yang Tidak Diperpanjang dalam Perspektif Pemanfaatan Aset Negara (Studi Kasus Lahan Pelabuhan Sofifi). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 2151–2167.
- Putri, A., Aflah, & Chairi, Z. (2025). Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4690 K/Pdt/2024). *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(1), 78–90.
- Simarmata, Y. S. (2021). Kedudukan Hukum Pihak yang Menguasai Objek Hak atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak yang Belum Sempurna. *Indonesian Notary*, 3(2), 1–17.
- Sutaryono, R. Deden Dani Saleh, Sapardiyono, Salim, M. N., Luthfi, A. N., Utami, W., Pujiriyani, D. W., Kusmiarto, Mujiburohman, D. A., & Puri, W. H. (2021). *Problematisa Pengelolaan Pertanahan di Indonesia*. STPN Press.
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85.